

Analisis Terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu kata yang sangat sacral sebagai tali yang mengikat dan mempersatukan antara pasangan laki-laki dan perempuan. Menghalalkan terjadinya hubungan seksual di antara kedua belah pihak, bahkan bukan hanya sekedar itu saja, pernikahan merupakan pintu masuk untuk menciptakan sebuah keluarga. Keluarga yang diidam-idamkan dalam Islam yang merupakan tujuan dari suatu pernikahan adalah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (ar-Ruum ; 21), selain itu, pernikahan juga bertujuan menentramkan jiwa kedua belah pihak, mewujudkan (melestarikan) keturunan yang baik (al-nahl ; 72), demikian juga pernikahan merupakan suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis dan latihan untuk memikul tanggung jawab (al-Nisa' ; 1).

Begitu pentingnya suatu pernikahan dalam Islam, maka pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, baik yang berkenaan dengan tatacara menikah, waktu menikah, dan terlebih lagi siapa orang yang akan menikah.

Salah satu yang harus diperhatikan dalam pernikahan adalah waktu pelaksanaan pernikahan tersebut. Di antara waktu yang tidak dibolehkan berlangsungnya pernikahan itu adalah ketika sedang memakai pakaian ihram, baik ketika melaksanakan ibadah haji, maupun ketika melaksanakan umrah. Namun, hadis yang menjelaskan hal tersebut terdapat kontradiksi, khususnya ketika Rasul menikahi Maimunah, di suatu sisi Rasul

Oleh : Zailani

Menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang mesti dilakukan oleh setiap manusia. Pernikahan yang syah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan yang telah di sampaikan oleh Rasulullah itu sendiri. Namun Sering kali kita ketika berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. berhadapan dengan beberapa hadis yang kelihatan saling bertentangan di antara satu sama lain, salah satu di antaranya adalah hadis yang menjelaskan tentang menikah ketika sedang ihram, baik ihram haji, maupun ihram umrah. di suatu sisi Rasul melarang melangsungkan pernikahan ketika sedang berihram, di sisi lain, Rasul melakukan pernikahan ketika ia sedang berihram. khususnya ketika Rasul menikahi Maimunah.

Keyword : Hadis, Menikah, Ihram

melarang melangsungkan pernikahan ketika sedang berihram, di sisi lain, Rasul melakukan pernikahan ketika ia sedang berihram. Untuk menjawab permasalahan ini, maka hadis tersebut perlu dijelaskan kembali, baik dari segi statusnya, maupun dari segi syarahnya.

Hadis-hadis Menikah Ketika Ihram

1. Hadis tentang larangan menikah ketika ihram

1.1. Lafaz Hadis

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُرَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ
بِنْتِ شَيْبَةَ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ
عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحُجَّ فَقَالَ
أَبَانٌ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا
يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ » .

مسلم¹


Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata saya membacakan kepada Malik dari Nafi' dari Nubaihb bin Wahb bahwa sesungguhnya Umar bin 'Ubaidillah ingin menikahkan Thalbah bin 'Umar dengan anak perempuan Sayibah bin Jubair, ia memintak Aban bin 'Utsman mengahdirinya karena ia sebagai amirullahaj, maka Aban berkata bahwa

ia pernah mendengar 'utsman bin Affan berkata ; Rasulullah saw bersabda "seorang yang sedang ibram (mubrim) tidak boleh menikah tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh meminang. (HR. Muslim)

Hadis yang semakna dengan hadis di atas, juga diriwayatkan oleh:

- Muslim dalam kitab Nikah, bab yang ke- 41, 45
- Abu Daud dalam kitab Manasik, bab yang ke – 38
- Tirmizdi dalam kitab Haji, bab yang ke-23
- Al-Nasa'I dalam kitab manasik, bab yang ke-91, dan dalam kitab nikah, bab yang ke- 38
- Ibn Majah dalam kitab nikah, bab yang ke – 45
- Darimiy dalam kitab nikah, bab yang ke- 17
- Imam Malik dalam kitab haji, bab yang ke- 70, 73
- Ahmad bin Hanbal dalam juz I, hal. 57, 64, 65, 68, 72. ²

1.2. P'tibar al-Sanad



1.3. Analisis Sanad Riwayat Muslim.

Rangkaian transmiter yang terlihat dalam periwayatan hadis tersebut adalah : Muslim, Yahya bin Yahya, malik bin Anas, Nafi', Nubaih bin Wahb, Aban bin Utsman, dan Utsman bin Affan r.a. Biografi dari masing-masing sanad tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Nama Perawi	TL/TW/ Umur	Guru*	Murid*	Jarh wa Ta'dil **
Yahya bin Yahya bin Bakr bin Abdurrahman bin Yahya bin Hammad al-Taimimiy al-Hanzhaliy.	142 – 226 H	- Baqiyyah bin al-Walid - Malik bin Anas - Yazid bin Harun	- Bukhari - Muslim - Ishaq bin Rahawaih	-Ahmad bin Hanbal, al- Abbas bin Mus'ab, al- Marwaziyy, Ahmad bin Yassar : <i>Tsiqah</i> . - al-Nasa'i : <i>tsiqah</i> , <i>tsabtun</i>
Malik bin Anas bin Abi 'Amir	w. 179 H	- Ismail bin Abi Hatim - Nafi' (maula Ibn 'Umar) - Salim bin Nadhar	- Ismail bin 'Ulayyah - Yahya bin Yahya - Abdullah bin Wahb	- Ishaq bin Mantsur : <i>Tsiqah</i> - Muhammad bin Sa'd : <i>Tsiqah, Makmun,</i> <i>Tsabtun, Wara',</i> <i>Faqih, 'Alim, hujjah</i>
Nafi' maula Abdullah ibn Umar bin Khatthab, Abu Abdilllah al-Madaniy	w. 117 H	- Aslam (maula umar bin khatthab) - Nubaih bin Wahb - 'Aisyah	- Usamah bin Zaid bin Aslam - malik bin Anas - Anaknyaa Abdullah bin Nafi'	- Muhammad bin Sa'd : <i>tsiqah, katsir al-</i> <i>hadits</i> - al-'Ijlly, Ibn khirasiy, al-Nasa'i'y : <i>tsiqah</i>
Nubaih bin Wahb bin Utsman bin Abi Thalhah bin Abdul 'Uzza bin Utsman bin Abdul Daar bin Qushy al-Quraisyiy.	w. 126 H	- Aban bin Utsman - Abu Hurairah - ka'ab (maula Sa'id bin al-'Ash)	- Ayub bin Musa al-Qurasyiy - Nafi' maula Ibn Umar - Sa'id bin Abi halal	- al-nasa'i'y : <i>tsiqah</i> - Muhammad bin Sa'd : <i>laisa bihi ba'sa</i> - Ibn Hibban : <i>al-tsiqat</i>
Aban bin Utsman bin Affan al-Quraisyiy	w. 105 H	- Bapaknya (Utsman bin Affan) - Utsamah bin Zaid - Zaid bin Tsabit	- Asy'ab bin Ummu Hamidah - Nubaih bin Wahb - Sa'ad bin 'Ammar	- al-'Ijlly dan Muhammad bin Sa'ad : <i>tsiqah</i> .
Utsman bin Affan bin Abi al-'Ashbin Umiyah bin Abd Syamsi bin Abd Manaf al-Qurasyiy	w. 35 H	- Rasulullah - Abu Bakar - Umar bin Khattab	- Anas bin Malik - Anaknyaa (Aban bin Utsman) - Hasan al-Bashriy	- Keadilannya tidak diragukan lagi

* Untuk guru dan murid hanya disebutkan tiga saja di antara guru dan murid perawi yang begitu banyak jumlahnya.

** Kitab yang dijadikan sumber adalah *Tabzib al-Tabzib karya al-Asqalaniy*, dan *Tabzib al-Kamal karya al-Mizriy*.

Dengan memperhatikan setiap rangkaian sanad hadis di atas, baik ditinjau dari masa hidup, ataupun penjelasan dari masing-masing sanad bahwa mereka saling memberi dan menerima riwayat, begitupun dilihat dari komentar yang diberikan oleh kritikus hadis terhadap mereka, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut melalui jalur imam Muslim ini sanadnya *muttasil*, dan semua sanadnya *'adil*, maka kualitas hadis tersebut adalah *shahab* dan dapat dijadikan *hujjah*.

2. Hadis Tentang Rasul menikahi maimunah ketika Ihram

2.1. Lafaz Hadis


أخبرنا محمد بن منصور المكي حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس
أخبره : أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم. (النسائي)³

Muhammad bin Manshur al-Makiy menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, yang ia terima dari Umar yaitu Ibn Dinar dari Abi al-Sya'itsak sesungguhnya Ibn Abbas berkata ; bahwa sesungguhnya Nabi saw menikah Maimunah padahal dia dalam keadaan Ihram. (HR. al-Nasa'i)

Hadis yang semakna dengan hadis di atas, juga diriwayatkan oleh :

- Bukhari dalam kitab Shaid, bab yang ke-12, dalam kitab nikah, bab yang ke-30, dalam kitab maghazi, bab yang ke-43.
- Muslim dalam kitab nikah, bab yang ke – 46, 47, 48
- Al-Tirmiziy dalam kitab haji, bab yang ke-24
- Al-Nasa'I dalam kitab manasik, bab yang ke- 60
- Darimi dalam kitab manasik, bab yang ke- 21
- Ahmad bin Hanbal jilid I, halaman 245, 266. ⁴

2.2. P'tibar al-Sanad



2.3. Analisis Sanad riwayat al-Nasa'i.

Rangkaian transmiter yang terlihat dalam periwayatan hadis tersebut adalah : al-Nasa'i, Muhammad bin Manshur al-Makkiy, Sufyan, Amr bin Dinar, Abu Sya'tsa', Ibn Abbas r.a. Biografi dari masing-masing sanad tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Nama Perawi	TL/TW/ Umur	Guru*	Murid*	Jarh wa Ta'dil
Muhammad bin Manshur bin Tsabit bin Khalid al-	w. 252 H	- Bisyr bin al-Sariy - Sufyan bin 'Uyainah - Yahya bin Sulaim al-Thaifiy	- al-Nasa'i - Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah - Abu Hatim al-Raziyy.	- Daruquthniy : <i>Tsiqah</i> , - Ibn Hibban memasukkannya kedalam kelom pok orang-orang <i>tsiqah</i> .
Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran, Abu Muhammad al-Kufiy	107 - 198 H	- Ibrahim bin 'Uqbah - 'Amr bin Dinar - Zaid bin Aslam	- Ahmad bin Hanbal - Muhammad bin Manshur al-Makkiy - Ishaq bin Rahawaih	- Ahmad bin Abdullah al-'Ijliy : <i>Tsiqah, tsabtun fi al-hadits</i> - Yahya bin Yahya : <i>ikhqibu wa fadhailuhu</i>
Amr bin Dinar al-Makkiy, Abu Muhammad al-Atsram al-Jumahiyy	45-125 H	- Abdullah bin Abbas - Abi al-Tya'tsa' - Sa'id bin Jubair	- Hamad bin Zaid - Sufyan bin 'Uyainah - Silaiman bin katsir	- ibn 'Uyainah : <i>tsiqah, tsiqah tsiqah</i> - Abu Zur'ah dan Abu Hatim : <i>tsiqah</i> - al-Nasa'i : <i>tsiqah, tsabtun</i>
Abi al-Sya'tsa' (Jabir bin Zaid al-Azdiy al-yahmadiy, Abu al-Sya'tsa' al-Jaufiy al-Bashriyy)	w. 93 H	- Ibn Abbas - Ibn 'Umar - 'Ikrimah	- 'Amr bin Dinar - Qatadah - Ya'la bin Muslim	- Yahya bin Ma'in dan Azu Zur'ah : <i>Tsiqah</i> - Ibn Abbas : <i>'Alam al-Naas fi 'Ashrihi</i>
Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib al-Quraisyiy	3 SH – 68 H	- Rasulullah - Ubay bin Ka'ab - Khalid bin Walid	- Abi al-Sya'tsa' - 'Atha' in al-Yassar - Muhammad bin Sirin	- Tidak diragukan keadilannya

* Untuk guru dan murid hanya disebutkan tiga saja di antara guru dan murid perawi yang begitu banyak jumlahnya.

** Kitab yang dijadikan sumber adalah *Tabzih al-Tabzih karya al-Asqalaniy*, dan *Tabzih al-Kamal karya al-Mizriy*.

Dengan memperhatikan setiap rangkaian sanad hadis di atas, baik ditinjau dari masa hidup, ataupun penjelasan dari masing-masing sanad, bahwa mereka saling memberi dan menerima riwayat, begitupun dilihat dari komentar yang diberikan oleh kritikus hadis terhadap mereka, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut melalui jalur imam al-Nasa'i ini sanadnya *muttasil*, dan semua sanadnya *'adil*. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis tersebut adalah *shabeh* dan dapat dijadikan *hujjah*.

3. Hadis tentang Rasul Menikahi Maimunah tidak ketika ihram

3.1. lafaz Hadis


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا يحيى بن آدم . حدثنا جرير بن حازم . حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم . حدثني ميمونة بنت الحارث : - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهو حلال . قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس . ابن ماجه

Abu Baker bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, jarir bin Hazim menceritakan kepada kami Abu Fazarah menceritakan kepada kami yang ia terima dari Yazid bin al-Asham, Maiminah binti al-barits menceritakan kepada kami bahwa sesungguhnya Rasulullah saw menikahinya dalam keadaan halal (tidak ihram) (HR. Ibn Majah)

Hadis yang semakna dengan hadis di atas, juga diriwayatkan oleh :

- Bukhari dalam kitab maghazi, bab yang ke-43
- Muslim dalam kitab nikah, bab yang ke-46, 48
- Tirmidzi dalam kitab haji, bab yang ke-23
- Al-Nasa'iy kitab nikah, bab yang ke-38
- Ibn Majah dalam kitab nikah, bab yang ke-45
- Al-Darimi dalam kitab manasik, bab yang ke-21
- Ahmad bin Hanbal jilid VI, halaman 333. ¹

3.2. P'tibar al-Sanad



3.3. Analisis Sanad riwayat Ibn Majah.

Rangkaian transmiter yang terlihat dalam periwayatan hadis tersebut adalah : Ibn Majah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Yahya bin Adam, Jarir bin Hazam, Abu Fazarah, Yazid bin al-Asham r.a. Biografi dari masing-masing sanad tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Nama Perawi	TL/TW/ Umur	Guru*	Murid*	Jarh wa Ta'dil
Abu Bakar bin Abi Syaibah (Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Usman bin Khawasaty al-'Abasiy.	w. 235 H	- Abdullah bin Idris - Yahya bin Adam - Ibn al-Mubarrak	- Bukhari - Muslim - Ibn Majah	- Yahya bin Haramiy, Ahmad Abu Bakar, dan al- Hjlly : <i>Ahl' Ilm, Shaduq, Tsiqah, dan Hafizh</i> - Ibn Hibban : <i>Dhaif.</i>
Yahya bin Adam bin Sulaiman al-Qurasyiy al-Amawiy, Abu Zakariya al-Kufiy	w. 203 H	- Jarir bin Hazam - Sufyan bin 'Uyainah	- Ahmad bin Hanbal - Abu Bakar bin Abi Syaibah - Ishaq bin Rahawaih	- Abu Hatim dan Yahya bin Ma'in : <i>Tsiqah</i> - Ya'qub bin Syaibah : <i>katsir al-Hadits, Tsiqah</i>
Jarir bin Hazam bin Zaid bin Abdillah bin Syuja' al-Azdiy	w. 140 H	- Abu Fazarah al-'Absiy - Ibrahim bin Yazid - Jamil bin Murrah	- al-Aswad bin 'Amir Syadzan - Sulaiman bin Harb - Yahya bin Adam	- Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Abdullah al-'Ijlly : <i>tsiqah</i> - al-Nasa'i : <i>Laisa bihi ba'sa</i>
Abu Fazarah (Rasyid bin kaisan al-'Absiy, Abu fazarah al-Kufiy)	w. H	- Anas bin Malik - Sa'id bin Jubair - Yazid bin al-Asham	- Ismail bin Yunus - Jarir bin Hazam - Hammad bin Zaid	- Ishaq bin Mantsur dari Yahya bin Ma'in dan al-Daar al-Quthniy : <i>tsiqah</i> - Abu Hatim : <i>shaleh</i>
Yazid bin al-Asham. Ada yg mengatakan namanya Abd 'Amr bin 'Ubaid dan atau 'Udas bin Mu'awiyah bin Ubadah	30-103 H	- Sa'id bin Abi Waqas - 'Aisyah - bibinya Maimunah binti Harits	- Ja'far bin Burqan - Abu Fazarah - Ibn Syihab	- al-'Ijlly, Abu Zur'ah, dan al-Nasa'i : <i>tsiqah.</i>
Maimunah binti Harits	w. 94 H	- Asma' binti Abu Bakar - Aisyah - Abi Hurairah	- Sulaiman bin Yasar - Anak-anak nya (Hisyam) - 'Amr bin Dinar	- Ibn Sa'd, al-'Ijlly, dan Ibn Syihab : <i>Tsiqah, Katsir al-Haits, Faqih, 'Alim.</i> - Khalid bin Nazar : <i>Kana a'lamu al- nas bi hadits Aisyah</i>

* Untuk guru dan murid hanya disebutkan tiga saja di antara guru dan murid perawi yang begitu banyak jumlahnya.

** Kitab yang dijadikan sumber adalah *Tabzib al-Tabzib karya al-Asqalaniy, dan Tabzib al-Kamal karya al-Miziy.*

Dengan memperhatikan setiap rangkaian sanad hadis di atas, baik ditinjau dari masa hidup, ataupun penjelasan dari masing-masing sanad bahwa mereka saling memberi dan menerima riwayat, begitupun dilihat dari komentar yang diberikan oleh kritikus hadis terhadap mereka, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut melalui jalur imam Muslim ini sanadnya *muttasil*, dan semua sanadnya *'adil*, maka kualitas hadis tersebut adalah *shabeh* dan dapat dijadikan *hujjah*.

4. Syarh al-Hadits

Ihram dalam bahasa arab berasal dari kata: **أَحْرَمَ يُحْرِمُ إِحْرَامًا** yang membawa maksud menjadikan ia haram, misalnya dalam shalat apabila seseorang memulai takbiratul ihram maka ia seolah-olah dengan rela hati mengharamkan apa-apa yang sebelum *takebiratul ihram* itu. Contohnya seperti makan. Makan dan minum halal. Tetapi kalau seseorang memulai *takebiratul ihram*, maka seolah-olah dia dengan rela hati mengharamkan atas dirinya padahal sebelum *takebiratul ihram* halal baginya.

Dari kata **abrama** (أَحْرَمَ) ini juga berkembang kata derivate yang lainnya seperti **mubrim** (مُحْرِمٌ) dan **mabram** (مَحْرَمٌ), kata **mubrim** dengan huruf ra berharokat *kasroh* dalam bahasa arab ia adalah *isim fail* yang mengandung makna orang yang berihram dalam ibadah haji, sedangkan kata **mabram** dengan huruf ra berharokat fathah mengandung makna yang haram atau terlarang sedangkan dalam istilah fikih **mabram** adalah orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun haram (tidak boleh) kita nikahi.

Salah satu dari larangan-larangan ketika sedang berihram itu adalah Melakukan akad nikah. Maka orang yang ihram tidak boleh meminang, menikah, menjadi wali nikah, dan lain-lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas. Banyak pembahasan ulama tentang hadis ini, disebabkan adanya perbedaan riwayat (*mukhtalif al-Hadits*)⁷ antara riwayat Utsman bin Affan, riwayat Ibn Abbas dan riwayat dari Maimunah sendiri.

Dalam menyikapi perbedaan

riwayat ini, ulama menempuh jalan penyelesaian melalui:

1. *Tarjih* yaitu meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat.⁸ Ibn Abd al-Arr berkata, “terdapat perbedaan riwayat tentang hukum ini (menikah ketika ihram), karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah ketika beliau dalam keadaan halal (tidak dalam keadaan ihram). Sanad hadis riwayat Ibn Abbas adalah shaheh, akan tetapi wahm lebih mungkin terjadi pada satu periwayat daripada sekelompok periwayat, oleh sebab itu dibutuhkan hadis lain sebagai penguat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah sendiri yang mengatakan bahwa ia dinikahi oleh Rasul ketika halal bukan ketika sedang ihram. Maka hadis usman yang melarang menikah ketika ihram lebih *mu'tamad* dari hadis ibn Abbas.⁹ Dalam riwayat yang lain Abu Rafi' yang menjelaskan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah itu dalam keadaan halal, tidak pada waktu ihram. Abu rafi' adalah orang yang dijadikan utusan atas pernikahan Rasulullah SAW dengan maimunah terbut.¹⁰
2. *al-Jam'u*, yaitu mengkompromikan kedua hadis yang bertentangan terbut dan sama-sama diamalkan. Agar kedua hadis ini dapat dikompromikan maka hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas harus dita'wilkan. Ada ta'wil pada kalimat وهو محرم yang maknanya adalah ketika berada di tanah haram atau berada di bulan-bulan haram. Sebagaimana juga perkataan al-

A'masy: قتلوا كسرى بلبيل محرما makna kalimat tersebut adalah raja Kisra dibunuh pada bulan haram.¹¹

Menurut Imam Syafi'i, tidak shah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tengah berihram, baik pihak suami maupun istri yang tengah melaksanakan ihram, baik ihram haji atau umrah. Tapi, dalam keadaan ihram boleh seseorang merujuk istrinya yang dicerai sekali atau dua kali, bukan talak tiga atau *ba'in*. Sebab, dalam fikih, merujuk (*raj'ah*) itu bukan memulai (*ibtida' al-aqdi*) tapi meneruskan yang lampau (*istidamah*).¹²

Penutup

Menyikapi pertentangan yang terdapat pada hadis larangan menikah ketika ihram di atas, adalah bahwa hadis yang melarang menikah ketika ihram lebih kuat dari hadis yang mengatakan bahwa Rasul menikahi Maimunah ketika ihram (kebolehan menikah ketika ihram). Dengan demikian menikah ketika ihram dilarang, sedangkan menikah ketika berada di tanah haram (Makkah) dibolehkan.

Catatan

- ¹ Muslim, *Shabeh Muslim*, jilid IV (hadis no. 3512), Bairut, Daar al-Jail, tt, hal. 136.
- ² Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *Mu'jam, op. cit.*, Jilid VI, hal. 550

³ Al-Nasa'iy, Sunan al-Nasa'iy, jilid III, (hadis no. 5407), Bairut, Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hal.

⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *Mu'jam, op. cit.*, Jilid II, hal. 354

⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I (hadis no. 1964), Bairut, Daar al-Fikr, hal. 632

⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *Mu'jam, op. cit.*, Jilid I, hal. 496

⁷ Hadis mukhtalif adalah adanya pertentangan dua dalil dengan cara saling bertolak belakang. Lihat Muhammad Arsyad Thalib Lubis, *al-Ushul min 'Ilmi al-Ushul*, Medan, Maktabah Islamiyyah, 1960, hal. 36.

⁸ Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. I, 1988, hal. 148.

⁹ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Kahlaniy al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, Juz IV, Maktabah Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1379 H/1960 M, hal. 477.

¹⁰ *Ibid*, Juz II, hal. 192

¹¹ Ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bariy Syarb Shabeh al-Bukhariy*, Juz IX, Riyadh, Daar al-Salam, 1421 H/2000 M, hal. 208

¹² Muhammad idris al-Syafi'i, *al-Um*, Juz V, Bairut, Daar al-Ma'rifah, 1393 H, hal. 78

Tentang Penulis

Nama Zailani, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau pada mata kuliah Hadis. Menyelesaikan S1 di IAIN Susqa Pekanbaru tahun 1997, dan S2 di Institut yang sama pada tahun 2003, saat ini sedang menyelesaikan program S3 di Perguruan Tinggi yang sama.